



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun Tanjungan, Kode Pos 34692

**USULAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421.9/047/II.01/PAUD/TBB/2016**

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), BINA INSANI Nomor: 421.9/047/II.01/PAUD/TBB/2013, tanggal 26 Agustus 2013; dan Surat Permohonan izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nomor** : 010/PAUD/BI/BP/TBB/2016
Tanggal : 18 AGUSTUS 2016
Nama Paud : BINA INSANI
Kelurahan/Desa : SAKTI JAYA
Kecamatan : BATU PUTIH
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-sekolah, perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Kelurahan / Desa;
b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Upaya Pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia sejak dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No 6 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas pendidikan
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat / kelengkapan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin **Operasional Tetap**;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin **Operasional Tetap** Penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama PAUD** : BINA INSANI
Layanan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Nama Penyelenggara : TRIATIN
Kelurahan/Kampung : SAKTI JAYA
Kecamatan : BATU PUTIH
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sifatnya **tetap** dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **29 Agustus 2016 s.d 29 Agustus 2019**
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan Koordinasi kepada Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) setempat;
 - Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PNFI secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 - Mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 29 Agustus 2016

Kepala Bidang PNFI
Kabupaten Tulang Bawang Barat



MUJIONO, SE.MM
NIP. 19731215 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan)
- Ketua PKG di Wilayah Batu Putih
- Penilik Paud Kecamatan Batu Putih
- Ketua Penyelenggara Paud



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN GUNUNG TERANG
KAMPUNG SAKTI JAYA
Sekretariat Jl. Poros No.1 Kampung Sakti Jaya – Gunung Terang 34595

BERITA ACARA
PENDIDIKAN PAUD BINA INSANI KAMPUNG SAKTI JAYA

Pada hari ini Minggu Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, telah diadakan musyawarah pendirian PAUD BINA INSANI yang dihadiri oleh Aparat Kampung, Tokoh masyarakat, dan Ibu-Ibu PKK yang menghasilkan :

1. Nama PAUD : BINA INSANI
2. Kepala PAUD : TRIATIN
3. Sekretaris : SRIANI
4. Bendahara : SITI MUTMAINAH
5. Tutor dan Peserta Didik diatur oleh Kepala PAUD

Demikianlah Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

02 Januari 2011
Mengetahui,
Kepala Kampung Sakti Jaya

BURWAWI TIHANG